

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Indonesia sendiri memiliki hutan tropis terbesar di dunia yang luasnya 125.922.474 hektar di tahun 2017.¹ Banyak kekayaan hayati yang beragam dan unik, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Hutan selain menyimpan kekayaan flora dan fauna, juga merupakan paru-paru dunia. Peran hutan yang sangat besar adalah sebagai penyuplai oksigen terbesar untuk kehidupan.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Hutan di Indonesia mempunyai peran penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.²

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh

¹ Hedi Novianto, Luas Hutan Indonesia Menyusut, hlm.1 <https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>, diakses 27 Mei 2018.

² Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanandan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dijadikan sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya baik untuk masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat di luar lingkungan hutan. Hutan dulu dimanfaatkan hanya sekedar oleh masyarakat namun semakin lama pemanfaatannya semakin tidak terkendali sehingga menyebabkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

Kerusakan hutan hujan tropis di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan kehutanan Indonesia dimana hutan dijadikan komoditi yang paling mudah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang dijadikan alasan guna melakukan eksploitasi hutan tanpa memperhitungkan daya dukung kelestarian hutan, serta konflik dengan masyarakat setempat yang terjadi karena adanya pengusuran secara besar-besaran terhadap hak kepemilikan.

Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa dengan luas wilayah sekitar 1.485,36 km atau kurang lebih 46,63% dari keseluruhan wilayah Yogyakarta dimana kehidupan penduduknya bergantung pada pengelolaan hutan.³ Lahan milik penduduk yang pada umumnya dengan luasan yang kecil

³ *Didik Semin*, Sejarah Tentang Gunungkidul, hlm. 1, <http://www.seminkota.com/2014/10/sejarah-tentang-gunung-kidul.html>, diakses 21 April 2018.

dan kondisinya kurang subur, telah membuat lahan kawasan hutan menjadi sasaran untuk digarap sebagai penopang kebutuhan hidupnya, yang pada umumnya miskin. Selain itu keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.⁴

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa status hutan dibedakan atas hutan negara dan hutan hak, Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Yang dimaksud dalam hutan hak adalah hutan rakyat. Hutan adat telah diatur secara khusus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

⁴ Waskito, konflik pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) di kawasan gunungkidul, hlm 1, <https://crackbone.wordpress.com/2010/01/27/konflik-pengelolaan-hutan-kemasyarakatan-hkm-di-kawasan-gunungkidul/>, diakses 21 September 2017.

ditentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.⁵

Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari, guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan Negara yang tujuannya untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengharuskan para penggarap lahan kehutanan milik negara itu harus diwadai dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Karena pembentukan KTH ini merupakan kebijakan yang bersifat *top down*, maka kesadaran yang tumbuh di kalangan petani hutan untuk menjadi anggota KTH tidak lebih dari sekedar mematuhi perintah dan instansi pemerintah. Akibatnya, rasa memiliki masyarakat terhadap hutan yang dikerjakannya sangat rendah. Petani penggarap lahan kehutanan tidak merasa ikut memiliki hutan itu maupun kelestariannya sehingga ketika tanaman kehutanan yang mereka tanam mulai besar, mereka menganggap itu miliknya dan memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian KTH seperti yang dibentuk tersebut tidak begitu efektif untuk

⁵ Maria Hutapea, 2007, *Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul Setelah Berlalu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005*, hlm. 1.

menunjang program kerja aparat kehutanan untuk menjaga dan memelihara tanaman kehutanan.⁶

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai salah satu syaratnya dilihat dari perekonomian masyarakat, perekonomian masyarakat desa yang hidup dekat dengan hutan dapat berkembang baik jika kebijakan pengelolaan hutan yang dibuat oleh pemerintah dapat meningkat bukan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu atau keluarga memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkatan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dapat terwujud apabila adanya kesejahteraan mengelola hutan dengan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan?

⁶ Waskito, *Op.Cit.*, hlm. 3.

2. Apa kendala pelaksanaan dan upaya mengatasi kendala pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan dan upaya mengatasi kendala pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Kehutanan pada khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan terkait dengan pemberdayaan terutama bagi masyarakat desa hutan yang tinggal di kawasan hutan Negara.
- c. Bagi penulis dan pembaca, penulisan hukum ini di harapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan karya asli penulis. Dengan demikian penulis melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) judul penelitian yang pernah dibuat sebagai berikut:

1. Penulisan dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Untuk Menciptakan Kesejahteraan (Studi Kasus Kelompok HKM Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagi Lingga Kabupaten Lampung Utara)” ditulis oleh Kesy Elisabeth, 1316041037, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program HKM pada kelompok Karya Bersama di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagi Lingga Kabupaten Lampung

Tengah? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi masyarakat kelompok HKM dalam mengikuti program HKM?

Hasil Penelitian: Pemberdayaan masyarakat diterapkan pada sekelompok masyarakat yang lemah baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Begitu juga dengan kelompok masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya dengan mengelola potensi hutan. Dengan diterapkannya kebijakan HKM ternyata terbukti ada proses pemberdayaan masyarakat dan dinilai baik, khususnya pada HKM Karya Bersama di Kampung Marga Jaya kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu dapat dibuktikan melalui tahapan/proses pemberdayaan masyarakat milik Tim Delivery:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok
- 3) Menerapkan kegiatan kelompok
- 4) Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus.

Adapun setiap kegiatan tidak akan lepas dari kendala, kendala yang dihadapi oleh masyarakat kelompok HKM yaitu:

- 1) Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok
- 2) Belum ada pendampingan dan fasilitas dari pihak lain

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan. Ada juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini dilakukan di area hutan kemasyarakatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di area hutan Negara.

2. Penulisan dengan judul “Pelaksanaan dan Pengaturan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen” ditulis oleh M. Wahyu Satria, 07/250105/HK/17371, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2013. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pengaturan perijinan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen terkait dengan perijinan bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960? 2) Bagaimana pelaksanaan program PHBM di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen? 3) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat program PHBM di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen?

Hasil Penelitian: 1) Dalam pengaturan perjanjian bagi hasil PHBM di Desa Argopeni ini telah berjalan, namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 1960. Yang berakibat masalah dalam pelaksanaan PHBM, yaitu dalam penerapan PHBM posisi kedudukan antara Perum Perhutani dengan

masyarakat belum seimbang. Perum Perhutani lebih memomorduakan kepentingan petani. Kemitraan terjadi dengan cenderung tidak berimbang, isi perjanjian lebih banyak memberatkan pihak petani seperti keamanan hutan yang lebih banyak sibebankan kepada pihak petani, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh pihak lain. 2) PHBM dirancang sebagai upaya pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat, dalam penerapannya di lapangan, masyarakat menyikapi program PHBM dengan persepsi yang cenderung positif pada aspek ekonomi dan sosial karena PHBM dapat menambah penghasilan dan mengurangi kebakaran serta pencurian. 3) Faktor terpenting yang menjadi prioritas utama dalam PHBM kebijakan dan kelembagaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Ada juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini lebih melihat pengaturan perjanjian pengelolaan hutan, bagaimana pelaksanaan programnya dan faktor-faktor pendukung dan penghambat program PHBM. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih melihat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh dinas kehutanan dan perkebunan.

3. Penulisan dengan judul “Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan” ditulis oleh Aditia Syaprillah, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2015. Rumusan Masalah :

Kegiatan apa yang dapat memberdayakan masyarakat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan?

Hasil Penelitian: kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan. Keterlibatan masyarakat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan dapat dilakukan dengan memperluas jaringan dengan komunitas masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup, sumber daya alam dan kehutanan, meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar hutan lindung pulau Tarakan, ikut dalam pengambilan keputusan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan hutan lindung pulau Tarakan dan ikut melakukan pengawasan dalam penegakan hukum dibidang kehutanan. Dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung pulau Tarakan merupakan kewajiban pemerintah daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemberdayaan masyarakat setempat, dapat dilakukan melalui: a) hutan desa; b) hutan kemasyarakatan dan c) kemitraan.

Dan dari penelitian ini direkomendasikan melakukan perubahan pendekatan kepada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan hal ini terbukti dapat mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyiapkan

norma hukum yang lebih responsif untuk melindungi setiap hak-hak dan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan lindung pulau Tarakan. Perlunya sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan oleh sumber daya manusia yang profesional dan partisipasi para pihak atau kelompok yang berkepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti pemberdayaan masyarakat yang ada disekitar hutan, hutan yang dijadikan tempat penelitian merupakan hutan Negara ada juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian tersebut melihat pemberdayaan masyarakat dari aspek hukumnya

F. Batasan Konsep

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan mafaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Pasal 1 ayat (1) peraturan menteri kehutanan nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.)
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat /oknum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

- urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.)
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.)
 4. Masyarakat desa hutan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas social dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. (Pasal 1 ayat (6) Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014.)
 5. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.)
 6. Kelestarian berasal dari kata lestari yang bermakna tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal sedangkan kelestarian merupakan

keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah dimana kita harus menjaga alam.⁷

7. Kelestarian Hutan adalah suplai hasil hutan yang teratur dan berkesinambungan (*continue*) sesuai dengan kapasitas maksimal suatu kawasan hutan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum secara empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

⁷ Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press, hlm. 495.

⁸ Ris Hadi Purwanto dan Novri Sisfanto, 2015, *Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan Kayu Teori dan Aplikasinya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 7.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.
- e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Pasal 1.
- f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, Pasal 1 ayat (1).
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung, Pasal 8.

- h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 13 ayat (1).

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, internet.
- b) Asas-asas hukum dan fakta hukum.
- c) Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini:
 - (1) Ahmad Nasrudin Kepala bidang rehabilitasi dan produksi hutan.
 - (2) Wawan Setiyo T, SP Kepala bidang perencanaan dan reboisasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung

kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan.

- b. Memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di masyarakat desa hutan yang berada di bawah pembinaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat yang bersifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan Negara. Kelompok Tani Hutan Mandiri (Kabupaten Kulon Progo) dengan jumlah anggota 103 orang. Hutan Pinussari Mangunan (Kabupaten Bantul) dengan jumlah anggota 70 orang. Tanaman Kayu Putih (Kabupaten Gunungkidul) dengan jumlah 140 orang. Jumlah dari populasi yang ada adalah 313 orang.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau subyektif dari peneliti. Dasar pertimbangan dalam hal ini

peneliti menentukan sendiri responden yang mewakili masyarakat yang berada di lima Bagian Daerah Hutan (BDH) yaitu BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Panggang, BDH Playen, BDH Kulon Progo-Bantul yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta dari lima Bagian Daerah Hutan diambil dua Bagian Daerah Hutan yaitu BDH Kulon Progo-Bantul dan BDH Playen. BDH Kulon Progo-Bantul diambil dua Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan dan RPH Kokap dan dari BDH Playen diambil satu RPH Menggoran petak 81 dan 82 yang kawasan hutan Negara dimanfaatkan atau dikelola oleh masyarakat sekitar kawasan. Peneliti menjadikan tempat penelitian karena masyarakat yang bergantung pada hutan tinggi, dari tiga RPH yang menjadi tempat penelitian masing-masing mewakili dari tiga skema pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di sekitar hutan Negara yang telah dijadikan sample dan diwawancarai secara langsung oleh peneliti yang berkaitan langsung oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Responden yang direncanakan sejumlah 30 orang, tetapi responden yang dapat hadir sejumlah 27 orang adapun 3 orang yang tidak dapat hadir, dari masing-masing Resort Pengelolaan Hutan diambil 10 orang.

8. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh melalui responden dengan melakukan wawancara secara langsung dikuantitatifkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Peneliti melihat berapa jumlah responden yang bergantung pada kegiatan yang terjadi di wilayah hutan Negara.
- b. Data sekunder dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Hutan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder (bahan hukum) dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif, yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan di kesatuan pengelolaan hutan.

- 2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan Bab II Pasal 4 ayat (1) tentang semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pasal 2 huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Letak sinkronisasi yang telah terbentuk membawa prinsip penalaran hukum yang bersifat subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Bab II Pasal 4 ayat (1)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Letak harmonisasinya adalah meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Sebuah norma merupakan suatu *open system*, yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan beberapa interpretasi, yaitu:

- a) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- c) Interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dari penelitian hukum tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Hutan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat ditemukan nilai dari hukum yaitu kesejahteraan. kesejahteraan merupakan tujuan bangsa sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

- c. Setelah menganalisis data sekunder, kemudian data primer yang ditemukan di lapangan diperbandingkan dengan hukum dan fakta. Untuk mencari kesenjangan antara data tersebut.
- d. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kuantitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif. Proses berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian diperoleh sebuah kesimpulan dalam hal kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan dapat terwujud

dengan adanya pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri atas:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang pada bagian A berisi pemberdayaan masyarakat desa hutan, pada bagian B berisi kesejahteraan masyarakat, pada bagian C berisi kelestarian sumber daya alam hutan, pada bagian D berisi wilayah hutan balai kesatuan pengelolaan hutan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada bagian E berisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan di kawasan pengelolaan hutan.

Bab III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.